

Abstrak

Menghadirkan Keadilan di Era Demokrasi

Demokrasi diasumsikan sebagai sistem yang ideal untuk menciptakan keadilan, sebab dalam demokrasi warganegara diposisikan setara dalam konteks relasi antar aktor politik. Seluruh warganegara diberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal, sehingga dalam konteks itu keadilan diharapkan akan tercipta. Namun, menghadirkan keadilan bukan perkara mudah. “Pada masyarakat yang adil pun, tidak akan dapat menolong kita untuk memutuskan keadilan seadil-adilnya.”

Mengacu pada Laporan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) tentang Trend Ketimpangan di Indonesia tahun 2014, memperlihatkan laju ketimpangan kian pesat. Indeks rasio Gini Indonesia meningkat menjadi 0,41%. Lima tahun terakhir, rata-rata perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5%. Jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%. Namun pada saat bersamaan, laju ketimpangan tersebut kian pesat. Ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin lebar.

Ternyata gagasan keadilan di era demokrasi tidak lagi memadai untuk menampung berbagai persoalan dan gejala yang melanda masyarakat secara keseluruhan. Makalah ini mendiskusikan bagaimanakah seharusnya keadilan dihadirkan, di tengah keyakinan yang tinggi bahwa sistem demokrasi sangat memberi peluang bagi individu atau masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya untuk sebuah keadilan. Contoh kasus yang diangkat dalam makalah ini adalah ketidakadilan pada masyarakat adat. Teori yang digunakan adalah gagasan keadilan Amartya Sen dan John Rawls.

Kata kunci: keadilan, demokrasi

Pendahuluan

Demokrasi

Demokrasi adalah salah satu sistem dari banyak sistem politik atau pemerintahan yang dianut oleh banyak negara. Selain demokrasi dikenal beberapa bentuk sistem pemerintahan. Reza A.A Wattimena mengutip Aristoteles, menjelaskan, pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, dan mengabdikan pada kepentingan banyak orang, disebut sebagai monarki. Pimpinannya adalah raja. Pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, dan mengabdikan pada kepentingan bersama, adalah aristokrasi. Pimpinannya adalah

orang-orang terbaik yang ada di masyarakat tersebut. Sementara, pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang, yang mewakili semua orang, disebut juga sebagai pemerintahan konstitusi, atau demokrasi.

Di antara ke empat bentuk sistem pemerintahan yang lazim dikenal tersebut, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut dewasa ini. Setidaknya mengacu pada studi Samuel P. Huntington menunjukkan bahwa lebih dari 30 negara di Eropa Timur, Eropa Selatan, Asia Timur dan Amerika Latin pada akhir abad ke-20 mengalami transisi dari sistem politik non demokrasi menjadi sistem politik demokrasi. Huntington mempopulerkan “euphoria” demokrasi ini dengan istilah “Gelombang Demokrasi Ketiga”. Gelombang demokrasi ketiga merupakan kecenderungan global yang terjadi hampir di seluruh negara dan hampir semua rezim di negara-negara berkembang melakukan reformasi politik.¹ Data World Forum for Democracy (2012) menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 120 negara demokrasi dari 192 negara di dunia dan mencakup hingga 58,2 juta penduduk dunia. Itu artinya lebih dari setengah negara di dunia telah menganut sistem demokrasi.

Keberhasilan demokrasi menjadi pilihan banyak negara, dikarenakan dalam demokrasi, jika satu orang, atau bahkan beberapa orang, dianggap tidak mampu menjamin, kepentingan bersama bisa terwujud, maka, mereka perlu mendapatkan bantuan dari orang-orang lainnya. *“Satu orang atau beberapa orang”, demikian tulis Aristoteles, “mungkin memiliki keunggulan di beberapa bidang; namun dengan bertambahnya jumlah maka semakin sulit bagi mereka untuk mencapai kesempurnaan di berbagai bidang keunggulan, walaupun mungkin ini adalah keunggulan militer, yang merupakan kegemaran dari massa.”* Oleh karena itu, dalam konteks ini, rakyat adalah penguasa tertinggi yang menjamin, bahwa para penguasa politik harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena adanya jaminan tentang kepentingan bersama maka demokrasi dianggap lebih baik, lebih adil, dan lebih sesuai dengan keinginan banyak pihak. Hasil penelitian yang dilakukan UNESCO (Miriam Budiardjo, 2008) juga menyimpulkan bahwa demokrasi dianggap sistem yang paling baik saat ini.

¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm 22-28.

Keadilan di Balik Keunggulan Demokrasi

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari, dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).² Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia (yang berasal bahasa Arab) “al ‘adl” 2 yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Dalam paham demokrasi, keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi fondasi demokrasi. Demokrasi dapat dikatakan lahir dari perjuangan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Walaupun dalam berbagai literature diketahui adanya tiga nilai dasar demokrasi yaitu “kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas” yang berasal dari Revolusi Perancis, tetapi dari perspektif filsafat, nilai dasar “kesetaraan” menimbulkan pertanyaan terkait bentuk pendistribusian barang, baik secara material maupun non-material secara *adil*. Sehingga sejak tahun 1980an, posisi kada “adil/keadilan” menjadi dominan, yaitu sebagai nilai sentral yang dipakai menggantikan “kesetaraan”. Saat ini, yang lazim dipakai adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas.³ Bercermin dari kronologi itu, artinya “adil/keadilan” adalah hal yang selalu diinginkan dan diperjuangkan untuk ada.

Dalam demokrasi-lah ada keadilan, karena melalui demokrasi peluang untuk memperjuangkan keadilan terbuka lebar, masing-masing individu memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Merujuk pada pendapat Schumpeter (Leo Agustino, 2007) mempertegas bahwa demokrasi adalah berbicara tentang keadilan karena di situ ada kehendak rakyat dan kebaikan bersama, sistem untuk membuat keputusan-

² <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>

³ <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07525.pdf>

keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat. Demikian juga mengacu pada konsepsi Mayo (Miriam Budiardjo 2008) yang berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan. Di sini artinya, suara rakyat menjadi bagian dari proses penentuan suatu kebijakan. Huntington mengidentifikasi demokrasi dengan pemilu, secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan umum terbuka, bebas dan adil, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, terjaganya stabilitas serta adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom. (Leo Agustino, 2007). **Mengkaji pada definisi demokrasi tersebut, terlihat tujuan keadilan dalam demokrasi tentunya untuk kesejahteraan, karena adanya kehendak rakyat untuk kebaikan bersama.**

Dalam praktik skala luas (kehidupan bernegara), tingkat kesejahteraan di suatu negara akan dilihat dari bagaimana diaplikasikannya sistem demokrasi yang salah satu barometernya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi, kebebasan merupakan titik acunya. Kebebasan dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilakukan tanpa harus ada campur tangan atau pun batasan dari negara. Para produsen dan pemilik modal bisa melakukan apapun untuk memajukan usahanya sehingga berdampak positif pada kualitas perekonomian negara. Selain kebebasan untuk melakukan usaha di dalam negeri, pengusaha dan pemilik modal pun bisa memperluas usahanya ke negara lain sehingga keuntungan semakin meningkat dan memajukan usahanya lebih lagi. Mengapa kebebasan relevan dengan pengdongkrakan pertumbuhan ekonomi? Secara teori, ada beberapa keuntungan yang dapat diterima dengan adanya kebebasan dalam menjalankan perekonomian, antara lain sebagai berikut. Pertama, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum. Supremasi hukum inilah yang melindungi hak setiap warga negara, menjaga ketertiban, dan juga membatasi kekuatan pemerintah sehingga tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi karena hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang status, gender, ras, agama, dan lainnya. Hukum adalah adil, tidak memihak, dan konsisten. Hukum juga menjadi perlindungan yang pasti bagi masyarakat, termasuk perlindungan pada hak

kepemilikan (property rights). Dengan adanya perlindungan yang pasti terhadap hak kepemilikan, mereka memiliki hak untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri seperti apa yang mereka mau sehingga kemakmuran lebih mungkin tercapai.⁵

Selanjutnya, demokrasi memberikan kebebasan pada setiap individu, tetapi bukan demokrasi tanpa batas karena mereka harus menghormati kebebasan yang dimiliki individu lainnya. Sejalan dengan pandangan kaum liberalisme, penganut demokrasi sangat yakin bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional. Meskipun diberikan kebebasan, setiap orang pasti akan bersikap rasional. Maka dari itu, tiap individu dalam negara demokrasi diyakini tidak akan melanggar kebebasan individu lainnya, berkompromi sebelum bertindak, dan tidak saling menyerang. Pada akhirnya, kebebasan yang dimiliki akan dipakai untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan sisi positif lainnya dalam diri mereka sehingga akan memajukan negara tersebut. Salah satu contohnya, adanya sisi entrepreneurship dalam diri seseorang akan menghasilkan usaha-usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.

Sistem demokrasi juga mendukung perekonomian dengan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap individu. Adanya penyebaran informasi yang merata akan mendukung kegiatan ekonomi. Pembeli dan penjual di pasar akan memiliki informasi yang sama mengenai barang dan jasa sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih efisien. Dengan begitu, produktivitasnya juga semakin meningkat. Misalnya, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), penggunaan internet dalam kegiatan perekonomian ternyata telah memunculkan model bisnis terbaru, meningkatkan daya saing dan fleksibilitas dalam perekonomian, serta memungkinkan lompatan produktivitas di suatu negara. Keuntungan berikutnya adalah adanya pengawasan dari lembaga-lembaga tertentu sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lebih baik. Hukum bisa saja melindungi setiap individu dari perlakuan yang tidak sewajarnya. Hukum juga yang menjadi batasan apa saja yang boleh dan sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang. Namun lembaga yang mengontrol dan mengadili setiap pelanggaran juga diperlukan agar hukum bisa berjalan lebih baik lagi. *Trias Politica* pun menyatakan bahwa dalam suatu negara selain ada lembaga eksekutif, legislatif, ternyata diperlukan juga lembaga yudikatif karena tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, hukum

hanya akan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang tidak memiliki sengkang. Para pelaku pelanggaran pun tidak akan segan-segan melakukan pelanggarannya. Lembaga-lembaga yudikatif, seperti pengadilan sangat diperlukan agar pelaksanaan hukum dan demokrasi dapat berjalan maksimal. Keempat keuntungan ini dinilai mampu membawa suatu negara demokrasi menuju kehidupan yang sejahtera. Adanya penegakan hukum, kebebasan individu dan akses terhadap informasi, serta pengawasan dari lembaga yudikatif, dianggap dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat. Aktivitas ekonomi di pasar dapat berjalan dengan bebas, tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan tidak akan mengalami gangguan yang berarti karena ada keempat hal tersebut.

Friedman (1962) menyatakan pendapatnya mengenai hubungan demokrasi dan ekonomi. Menurutnya, sistem politik yang lebih demokratis akan memperkuat hak-hak ekonomi dan sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Kebebasan ekonomi individu juga mampu memelihara kegiatan perekonomian sehingga demokrasi merupakan sistem ekonomi yang sangat ideal untuk menciptakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Namun, di antara pandangan tentang keunggulan demokrasi relasinya dengan keadilan dan kesejahteraan, Louis Brandeis, menyatakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan merupakan dua konsep yang tidak bisa berjalan bersama. Di tahun 1941, Louis Brandeis mengemukakan bahwa suatu negara bisa saja berusaha untuk menjadi negara demokratis atau fokus pada upaya pencapaian kesejahteraan. Namun ia menegaskan bahwa negara tersebut hanya bisa memilih untuk menjalani salah satu dari dua pilihan yang ada karena pada kenyataannya tidak ada satu pun negara bisa memiliki keduanya. Itu artinya, jika suatu negara ingin menciptakan kondisi demokratis di negaranya, jangan berharap untuk bisa mencapai kesejahteraan. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, Louis Brandeis mengungkapkan bahwa demokrasi tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan. Demokrasi tidak pernah bisa membawa negara pada kehidupan yang sejahtera.

Fakta yang menarik terkait tesis Louis Brandeis dapat ditemukan dengan melihat kondisi Indonesia saat ini. Indonesia sudah mengimplementasikan sistem demokrasi sekitar 17 tahun. Selama 17 tahun tersebut atau Worldbank menghitungnya dalam 15 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun, menurut Worldbank manfaat dari pertumbuhan ini pada kenyataannya lebih dinikmati oleh 20%

masyarakat terkaya. Sedangkan sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal. Artinya, demokrasi yang sekian belas tahun dianut Indonesia hanya memberikan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh 20% penduduk kaya. Sisanya tidak dapat menikmati itu. Di sini terlihat adanya kesenjangan. Berkorelasi dengan itu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seakan mempertegas adanya kesenjangan. Ia menyebutkan, kesenjangan di Indonesia trennya memburuk. Karena kebijakan ekonominya sangat melenceng sehingga orientasinya hanya untuk satu kepentingan, baik sangat populis maupun sangat elitis. *Kompas*, Jumat (19/8/2016).

Kondisi ekonomi Indonesia yang demikian itu menggambarkan bahwa demokrasi tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan, atau bahkan dengan keadilan. Contoh nyata lainnya terkait ketimpangan yang signifikan terlihat pada apa yang terjadi pada masyarakat adat. Dengan melihat itu semua, kita dapat bertanya di manakah keadilan dalam sistem demokrasi itu? Adakah keadilan? Bila ada, di manakah seharusnya ia dihadirkan?

Penyelesaian oleh Negara

Negara dalam sistem demokrasi adalah institusi yang memiliki dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh aktor kebijakan, adanya seperangkat hubungan dalam kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norma-norma etika dan moral, proses membangun jalinan kepercayaan (trust) dan solidaritas antar aktor. Dalam hal ini kebijakan dapat menghasilkan “nilai”. Nilai inilah yang seharusnya tidak saja dipegang oleh institusi negara tetapi dijalankan demi kepentingan bersama.

Penyelesaian Konseptual Mengacu pada Pemikiran Sen and Rawls

Amartya Sen, seorang ekonom dari India yang meraih penghargaan Nobel bidang Ilmu Ekonomi pada tahun 1998 atas sumbangsih pemikirannya mengenai ekonomi kesejahteraan dan teori pilihan sosial, serta karena perhatiannya pada persoalan-persoalan yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat paling miskin. Gagasan Sen tentang keadilan tercermin dalam salah satu bukunya *The Idea of Justice*. Sen berpendapat, gagasan

keadilan dewasa ini tidak lagi memadai untuk menampung berbagai persoalan dan gejala yang melanda masyarakat secara keseluruhan. Mulai luruhnya batas-batas nasional, dan hadirnya globalisasi sebagai sesuatu yang imperatif, mendorong Sen untuk merumuskan gagasan keadilan yang baru. Dalam hal ini Sen berupaya mengaitkan keadilan dengan persoalan sosial-politik-ekonomi saat ini.

Titik tolak argumen Sen adalah gagasan John Rawls yaitu *A Theory of Justice*. Karya Rawls memberikan pengaruh besar bagi dirinya. John Rawls, dalam bukunya "a theory of justice" membahas tentang bagaimana keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas. Satu problem yang menetap di dalam debat tentang keadilan sosial adalah soal bagaimana distribusi sumber-sumber daya dilakukan, sedemikian rupa, sehingga pemerataan dapat dicapai tetapi sekaligus hak individual tidak dilanggar.

Dalam terminologi filsafat politik, problem itu adalah bagaimana mendamaikan liberty dan equality, dan mengangkatnya ke suatu konsepsi keadilan yang utuh. Pemerataan dan kebebasan, dalam spektrum ideologi sosial, memang menempati ekstrim-ekstrim yang tak terdamaikan. Maksimalisasi kebebasan akan menghasilkan akumulasi sumber-sumber di tangan sedikit orang, dan itu berarti menghalangi peluang yang sama bagi semua orang untuk mencapai pemerataan. Liberty, niscaya menghasilkan inequality. Sebaliknya, pemerataan yang menuntut ditotalkan, membutuhkan kebijakan politik yang keras, yang harus mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan individual. Egalitarianisme membutuhkan politik otoritarianisme.

Salah satu upaya akademis yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini, diusahakan oleh John Rawls melalui teori "justice as fairness". Rawls berargumen bahwa liberty dan equality dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan yaitu: "setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, **dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya**". Inilah prinsip yang harus tertanam di dalam institusi-institusi sosial bila keadilan sosial hendak sungguh-sungguh diwujudkan. "Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought", kata Rawls. Latar teori Rawls adalah suatu masyarakat demokrasi konstitusional. Konsep manusia di dalam teori itu adalah sosok warga negara rasional. Di dalam konstruksi politik semacam ini, pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi masyarakat untuk tiba pada kesepakatan tentang keadilan, karena setiap orang diandaikan didorong

oleh keinginan etis untuk menghindar dari kemungkinan dirugikan oleh suatu aransemen sosial. Itulah sebabnya setiap orang ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Karena itu, seseorang yang ikut di dalam perjanjian sosial itu tetap bertumpu pada kedudukan primernya sebagai pemilik hak-hak dasarnya. **Justru karena kedudukan primer dari hak-hak dasarnya yang individual itulah maka suatu prinsip keadilan sosial yang menjamin pemerataan dan keuntungan bagi mereka yang tertinggal, menjadi keutamaan suatu masyarakat demokratis.** Kemudian bagaimana dengan Sen? Terkait dengan teori keadilan, Sen menjelaskan terdapat tiga perbedaan yang harus menjadi fokus perhatian. Pertama, sebuah teori keadilan dapat berfungsi sebagai dasar praktis dalam hal menilai cara mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan keadilan. Kedua, Pluralitas (perbedaan) yang kita miliki, diselesaikan sebagai hasil nalar, bukan hanya abstain (menyerah). Ketiga, keadilan utamanya dihubungkan dengan jalan yang ditempuh masyarakat, dan tidak hanya dengan lembaga-lembaga di sekitar mereka.

Kesimpulan

Kasus Indonesia Apa yang bisa kita tarik manfaatnya dari permasalahan ini pada masalah Indonesia. Pertama, pluralisme masyarakat Indonesia menafikan terbentuknya sebuah posisi asali selaku prasyarat terbentuknya prinsip-prinsip keadilan. Meskipun demikian, kita bisa belajar dari Rawls bahwa konsepsi mengenai keadilan tidak bisa ditentukan oleh satu golongan masyarakat saja, entah itu penguasa, badan penegak hukum, wakil rakyat, mayoritas suku dan agama tertentu, dan sebagainya. Diskursus yang terbuka, fair, dan demokratis dalam masyarakat yang plural diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai primer mengenai keadilan yang kemudian bisa diterima secara luas sebagai acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Agar kepentingan yang berbeda dari masing-masing kelompok komunitas dapat terakomodasi dengan baik, maka semua pihak yang berkepentingan dituntut untuk 'melupakan' kepentingannya sendiri...bersama-sama secara terbuka mengusahakan terbentuknya kebijakan publik yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara adil". 8 Rawls, A Theory of Justice, hal. 223.

Kedua, kasus Indonesia korupsi, kolusi dan nepotisme telah merajalela bertahun-tahun lamanya bahkan mungkin membudaya. Selain menciptakan segolongan kecil

masyarakat yang elitis dan kaya, kolusi, korupsi dan nepotisme juga menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang fair. Sementara mayoritas masyarakat umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses kesempatan-kesempatan itu. Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediakan kesempatan ini dan memastikan bahwa segenap warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama bisa mengakses kesempatan tersebut. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang yang jujur dan adil, dan **dilaksanakan**.

Ketiga, bila kita sepakat bahwa DPR mewakili secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat, maka sebetulnya diskursus mengenai keadilan sebagaimana dimaksud oleh Send an Rawls bisa dipraktikan di lembaga ini. Persoalannya, apakah para anggota parlemen sanggup menanggalkan segala kepentingan pribadi, golongan, partai, dan daerahnya, dan sungguh-sungguh mengusahakan sebuah masyarakat Indonesia yang adil sebagaimana dimaksud Pancasila dan UUD 1945. Ini menyisakan tanggung jawab kita bersama untuk mendiskusikannya.

Referensi:

Caporaso, James & David P. Levine, *Theories of Political Economy*, New York: Cambridge University Press, 1992

Haryono, M. Yudhie, *Yang Terwariskan dari Amartya*, diakses dari http://nusantaracentre.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=34, pada tanggal 21 November 2011.

Sen, Amartya, *The Idea of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2009

Sen, Amartya, *On Economic Inequality*, New York: University of Oxford Press, 1997

rumahfilsafat.com/2012/08/15/demokrasi-menurut-aristoteles-bagian-1

<http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-04-no-1/pengaruh->